

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program	: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Kegiatan	: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Dalam Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Inventarisasi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rekening Sub Kegiatan	: 2.10.04.2.01.01
Tahun Anggaran	: 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Inventarisasi Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dan pada saat manusia meninggalpun masih memerlukan tanah untuk menguburnya begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki tanah dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka akan dapat menimbulkan suatu sengketa tanah dalam masyarakat, karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam yang alami yang bersifat tetap serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian, perkebunan maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah.

Tanah mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan, maka di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria atau yang biasa kita sebut UUPA. Timbulnya sengketa akibat adanya pengakuan dari suatu pihak (orang/badan) yang beres terhadap kebenaran terhadap tuntutan hak atas tanah, konflik tersebut biasanya mengenai ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, Sengketa kepemilikan tanah yang masih banyak masalah-masalah yang kompleks

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memediasi atau memfasilitasi Pemerintah atau Masyarakat yang mempunyai konflik Pertanahan

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

-
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelola;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1. Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo; dan
 - Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakan kegiatan ini adalah Meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak baik itu pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi Pertanahan.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah

- a. Terasilitasinya Penanganan permasalahan urusan pertanahan
- b. Terlaksananya rapat koordinasi permasalahan pertanahan
- c. Terlaksananya konsultasi masalah pertanahan
- d. Terlaksananya sinkronisasi kebijakan bidang pertanahan
- e. Terlaksananya mediasi penanganan permasalahan pertanahan dan
- f. Terlaksananya Identifikasi, monitoring dan supervise permasalahan pertanahan Kabupaten/Kota

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Pihak-pihak yang akan menerima manfaat atau terkena dampak atas pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. Adapun penerima manfaat sebagai berikut :

-
- a. Pemerintah
 - 1). Sebagai mediasi atau penengah antara masyarakat yang berkonflik serta mampu memediasi konflik pertanahan tanpa harus melalui jalur pengadilan.
 - 2). Inventarisasi konflik pertanahan menjadi kinerja pemerintah dalam menyelesaikan atau memediasi konflik pertanahan.
 - b. Masyarakat

Sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tertib administrasi pertanahan agar tidak terjadi konflik pertanahan di kemudian hari.

5. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Kegiatan kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. terselesaikannya Konflik Pertanahan tanpa ada masalah antara masyarakat yang bersengketa..
- b. Teridentifikasi data konflik pertanahan yang menjadi kinerja pemerintahan .

6. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Metode Mediasi
- 2) Metode Orservasi
- 3) Metode Persuasif

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- b. Pengajuan Sengketa tanah di Tingkat Kecamatan Ke Perintah Kabupaten Wajo.
- c. Koordinasi dengan Tim penyelesaian Sengketa Tanah
- d. Meminta dokumen kepemilikan tanah kedua belah pihak yang bersengketa
- e. Melakukan rapat Internal tim penyelesaian senketa
- f. Memanggil kedua belah pihak yang bersengketa
- g. Rapat Mediasi dengan Tim penyelesaian sengketa
- h. Membuat Berita acara rapat.
- i. Menyusun laporan Akhir kegiatan

a. Rencana Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Inventrisasi Konflik Pertanahandi lakukan selama 12 Bulan disebabkan tergantung masyarakat atau perintah tingkat kecamatan yang mengajukan pengajuan permasalahan konflik :

b. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Berdasarkan lokasi yang diajukan oleh masyarakat atau pemerintah yang mengajukan permasalahan konflik pertanahan.

7. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rincian Belanja Sub Kegiatan “kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang	2.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

8. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan adalah bagian dari Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

9. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan,

Perkiraan risiko bila kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai perencanaan sub kegiatan Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Terjadinya terjadinya tumpang tindih kebijakan, pelanggaran tata ruang yang tidak sesuai dengan stuktur dan polar uang wilayah.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Upaya yang disiapkan dalam menghadapi resiko adalah melakukan Mediasi dan pendekatan persuasif untuk kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan:

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan Tahun Anggaran 2026

UjungE, April 2026

Kepala Bidang Tata Ruang



BASO SIRAJUDDIN, S.Sos
NIP. 19831221 2005021002

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan : Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Penataan Ruang
Kode Rekening Sub Kegiatan : 0.03.12.2.04.004
Tahun Anggaran : 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.

Wilayah adalah suatu tempat kedudukan berupa hamparan yang dibatasi oleh dimensi luas dan isi. Dimensi luas wilayah ditentukan oleh kesamaan komponen sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdapat secara horizontal di permukaan, sedangkan dimensi isi ditentukan oleh kesamaan sumber daya alam dan sumber daya buatan baik teknis, sosial, budaya, ekonomis, politis, maupun administratif yang terlingkup pada posisi horizontal maupun vertikal di suatu wilayah tertentu (Subroto, 2003, Kodoatie, Robert J dalam Tata Ruang Air).

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang yang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi (UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/ Kota maka perlu melibatkan instansi terkait dan Asosiasi Profesi/Asosiasi Akademisi dan tokoh masyarakat sehingga menghasilkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang” sebagai berikut:

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) sendiri mengacu pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Permen No. 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan amanat Permendagri No. 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksudkan untuk Sebagai wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang antara lain :

- 1) Mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantuasanya berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- 2) Mewujudkan pembangunan suatu wilayah kota dan Kawasan secara terarah dan serasi antara elemen dengan elemen lainnya
- 3) Memberikan masukan terhadap sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan;

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang adalah

1. Pemerintah Kabupaten
Sebagai bahan instrument penilai terhadap pemanfaatan fungsi ruang sehingga menilai fungsi ketataan ruang dalam rencana tata ruang wilayah
2. Masyarakat
Membuat keteraturan fungsi ruang agar mengarahkan masyarakat untuk menataati perencanaan penataan ruang

5. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagai berikut:

-
1. Mewujudkan struktur ruang dan pola tuang sesuai dengan rencana tata ruang.
 2. Terlaksananya kegiatan pengawasan pemmanfaatan ruang

6. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, dilaksanakan yaitu sebagai berikut

- a. Pembuatan KAK (Kerangka Acun Kerja)
- b. Penentuan pembagian tugas melalui SK Bupati
- c. Koordinasi dan Konsultasi dengan dinas terkait, Asosiasi Profesi/Asosiasi Akademisi dan tokoh masyarakat.
- d. Melaksanakan Rapat Forum Penata Ruang
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- f. Menyusun Laporan akhir kegiatan

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan pentaan ruang dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Menerima laporan pelanggaran tata ruang
- b. Melakukan Rapat Forum Penataan Ruang
- c. Melakukan Survey Pelanggaran Tata Ruang
- d. Membuat Surat Teguran
- e. Melakukan Koordinasi ke tingkat Provinsi terkait pelanggaran tata ruang

f. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD maka dilaksnakan selama 12 bulan (Tahun anggaran 2026)

g. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dilaksanakan di Kab. Wajo.

7. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang	9.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.360.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Bahan cetak	1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.360.000

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

8. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota adalah bagian dari Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

9. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan,

Perkiraan risiko bila kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai perencanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang sebagai berikut:

- Terjadinya Pelanggaran tata raung
- Tidak Teraturnya dan Terarahnya Pola Ruang dan Stuktu Ruang;

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi adalah Melakukan pembinaan tentang arah pola dan stuktur ruang wilayah Kabupaten wajo:

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026.

UjungE, April 2026

Kepala Bidang Tata Ruang



BASO SIRAJUDDIN, S.Sos
NIP. 19831221 2005021002

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program	: Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Sub Kegiatan	: Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
Kode Rekening Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.02
Tahun Anggaran	: 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Peningkatan Pembangunan Pemerintah yang di barengi dengan Peningkatan Jumlah Penduduk yang membutuhkan ruang untuk bermukim dan beraktifitas sedangkan ruang tidak pernah bertambah.

Dari hal tersebut diatas maka di butuhkan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang yang mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta perubahannya yang tercantum pada UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten Kota, penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang tidak terkendali akan semakin menurunkan ketahanan pangan baik daerah maupun nasional. Selain itu masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena kurangnya pemahaman, ketaatan, serta kedisiplinan masyarakat. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dan pengelolaan tata ruang secara terpadu perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang kontra produktif dalam pembangunan. Oleh karen itu diperlukan juga adanya sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang adalah

1. Undang Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang. Perda Kabupaten Wajo No.12 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2032

3. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakan kegiatan ini adalah

Amanah undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah 21 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo No.1 Tahun 2023.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah terselenggaranya penataan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif dan berkelanjutan. Keharmonisan antara dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penusunan RDTR Kabupaten Kota adalah Pihak pihak yang akan menerima manfaat atau terkena dampak atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah masyarakat , Investor dan pemerintah

5. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Penyusunan RDTR Kabupaten Kota sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Detali Tata Ruang
2. Mewujudkan struktur ruang dan pola tuang sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Tingginya Pemahaman masyarak terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota(RDTR)

6. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota dilaksanakan yaitu sebagai berikut

- a. Menyiapkan Data

- b. Menyusun bahan materi Sosialisasi
- c. Menetapkan Waktu pelaksanaan

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten Kota dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Persiapan Kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan Sosialisasi
- d. Pelaksanaan Koordinasi
- e. Laporan kegiatan

f. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang maka jadwal pelaksanaan dijadwalkan selama 12 bulan.

7. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan Penyusnan RDTR Kabupaten/Kota secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rincian Belanja Sub Kegiatan Penyusnan RDTR Kabupaten/Kota”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.786.000
5.1.02.01	Belanja Barang	71.786.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.786.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.286.000
5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Kantor	70.000.000

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan Penyusnan RDTR Kabupaten/Kota berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

8. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan Penyusnan RDTR Kabupaten/Kota adalah bagian dari Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

9. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan,

Perkiraan risiko bila kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai perencanaan sub kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota adalah Terjadinya Kurangnya Pemahaman Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan pelanggaran tata ruang yang tidak sesuai dengan stuktur dan pola ruang wilayah.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

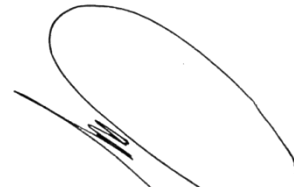
Upaya yang disiapkan dalam menghadapi resiko adalah melakukan pembinaan tentang arah pola dan stuktur ruang wilayah Kab. wajo:

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub Kegiatan Penyusnan RDTR Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

UjungE, April 2026

Kepala Bidang Tata Ruang



BASO SIRAJUDDIN, S.Sos
NIP. 19831221 2005021002

11. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022.

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program	: Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Kegiatan	: Penerbitan Izin Membuka Tanah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
Kode Rekening Sub Kegiatan	: 2.10.09.2.01.0001
Tahun Anggaran	: 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian
Izin Membuka Tanah

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Salah satu upaya pengamanan aset negara adalah melalui pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah. Terbitnya peraturan bersama ini menjadi dasar dilakukannya program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang tujuannya agar seluruh BMN berupa tanah dapat disertipikatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya. Selain itu program pensertipikatan ini juga memiliki maksud agar tanah yang dimiliki dan dikelola negara dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara maka perlu adanya dokumen Sertipikat.

Sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan menjadi jaminan kepastian hukum, sekaligus menjadi alat pembuktian yang kuat bahwa aset tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh negara.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan Kegiatan ini berpedoman kepada aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 6630);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 6630);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 101);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 14);

3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah dimaksudkan untuk proses legalitas/ pensertipikatan tanah atas nama milik Pemerintah Kabupaten Wajo .

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah” adalah untuk Menerbitkan Barang Milik Daerah

Pemerintah Kabupaten Wajo terkait dengan Pensertipikatan Tanah dan balik nama atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.

5. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam “Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah”(PersertifikatanAset Pemda) jumlah bidang tanah yang diusulkan untuk disertifikat ke (BPN) sebanyak 30 Bidang.

6. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

bahwa dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah dan pengamanan barang milik daerah berupa tanah, perlu dilakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara pemerintah daerah. Adapun Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
2. Membentuk Tim Pendamping Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Kegiatan “Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah” dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Tim Pelaksana bertugas dalam hal:

- a. menyiapkan Rencana Kerja Pencepatan Pendaftaran Tanah;
 - b. mengumpulkan Data Fisik dan Dokumen semua Bidang Tanah yang akan disertipikatkan;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. menyediakan peta dasar pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra; dan
 - f. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada gambar ukur, atas penunjukan kepemilikan tanah atau kuasanya.
2. Membentuk Tim Pendamping Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

Tim Pendamping bertugas dalam hal:

- a. menyiapkan Rencana Kerja Pencepatan Pendaftaran Tanah;
- b. mengumpulkan Data Fisik dan Dokumen semua Bidang Tanah yang akan disertipikatkan;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;.

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan Kegiatan “Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah” maka jadwal selama 12 bulan.

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Kegiatan “Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah” dilaksanakan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

7. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub Kegiatan “Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rincian Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi
Pemberian Izin Mebuka Tanah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang	6.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

8. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah adalah Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

9. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah” sebagai berikut:

- Proses Pengukuran dan Penelitian yang membutuhkan survey lapangan serta koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kepala Desa setempat.
- Daftar Bidang Tanah yang diusulkan masuk dalam Kawasan Lindung
- Adanya Konflik terkait kepemilikan dan batas tanah terhadap Bidang Tanah yang diusulkan

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi yaitu dengan koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak yang terkait untuk memitigasi segala resiko dan permasalahan yang timbul.

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pemberian Izin Mebuka Tanah pada Tahun Anggaran 2026.

UjungE, April 2026

Kepala Bidang Tata Ruang



BASO SIRAJUDDIN, S.Sos
NIP. 19831221 2005021002

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program	: Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)
Sub Kegiatan	: Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
Kode Rekening Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.003
Tahun Anggaran	: 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Ruang perlu ditata agar dapat memberikan keseimbangan lingkungan dan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara normal. Ruang harus dimanfaatkan secara arif dan efisien, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang.

Diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan. Untuk menjaga kelangsungannya, maka ruang perlu ditata dan dikendalikan serta direncanakan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi makhluk hidup di atasnya untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak. Maknanya adalah bahwa bentuk ruang yang terjadi merupakan manifestasi dari hampir seluruh aspek kehidupan, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Pengaturan ruang merupakan upaya untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penataan ruang.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang merupakan sub kegiatan dari kegiatan survey kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah, penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang tidak terkendali akan semakin menurunkan ketahanan pangan baik daerah maupun nasional. Selain itu masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena kurangnya pemahaman, ketaatan, serta kedisiplinan masyarakat. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dan pengelolaan tata ruang secara terpadu perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang kontra produktif dalam pembangunan

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Undang Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang. Perda Kabupaten Wajo No.1 tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakan kegiatan ini adalah

Amanah undang-undang No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah 21 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo No.1 Tahun 2023.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah terselenggaranya penataan ruang wilayah yang aman, nyaman dan produktif dan berkelanjutan. Keharmonisan antara dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Pihak pihak yang akan menerima manfaat atau terkena dampak atas pelaksanaan kegiatan penetapan Kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang dalam hal ini Survey kesesuaian RTRW adalah masyarakat , Investor dan pemerintah

5. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Mewujudkan struktur ruang dan pola tuang sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Terdentifikasinya penyelenggaraan penataan ruang dan meminimalisir penyelenggaraan tata ruang dalam rangka mewujudkan penataan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap pelanggaran tata ruang
3. Terlaksananya kegiatan pengawasan pemmanfaatan ruang.

6. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, dilaksanakan yaitu sebagai berikut

- a. Pembuatan KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- b. Penentuan pembagian tugas Melalui SK Bupati
- c. Koordinasi dan Konsultasi dengan dinas Terkait
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang dan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai pemohon rekomendasi tata ruang
- e. Survey lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang di mohonkan
- f. Menyusun laporan Akhir kegiatan

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
- b. Menelaah berkas permohonan untuk peninjauan lokasi pemanfaatan ruang.
- c. Melakukan survey pemanfaatan ruang
- d. Menganalisa pertimbangan teknis pada lokasi survey yang dimohon
- e. Menyusun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

f. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang maka jadwal pelaksanaan dijadwalkan selama 12 bulan.

g. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dilaksanakan di Kab. Wajo Tersebar di 14 Kecamatan.

7. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rincian Belanja Sub Kegiatan “Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang	4.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.380.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
	Kantor	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.380.000

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

8. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang adalah bagian dari Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

9. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan,

Perkiraan risiko bila kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai perencanaan sub kegiatan Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Terjadinya terjadinya tumpang tindih kebijakan, pelanggaran tata ruang yang tidak sesuai dengan stuktur dan polar uang wilayah.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Upaya yang disiapkan dalam menghadapi resiko adalah melakukan pembinaan tentang arah pola dan stuktur ruang wilayah Kab. wajo:

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2026.

UjungE, April 2026

Kepala Bidang Tata Ruang



BASO SIRAJUDDIN, S.Sos
NIP. 19831221 2005021002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERMS OF REFERENCE (TOR)

LAYANAN JASA KONSULTANSI

Normalisasi/Restorasi Sungai

**Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Addamareng Desa Marannu
Kec. Pitumpanua**

**Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang Sungai Mattugengkeng Kelurahan
Siwa Kec. Pitumpanua**

TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya sering dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, antara lain untuk penyediaan air irigasi, air baku, industri, transportasi dan lain-lain. Namun demikian sungai juga sering menimbulkan masalah bagi manusia, antara lain apabila air sungai meluap atau permukaan air sungai lebih tinggi dari pada yang dikehendaki oleh masyarakat di sekitar lingkungan sungai atau dalam istilah umum dikenal dengan telah menimbulkan banjir pada lahan di sekitar sungai apalagi melalui daerah perkotaan yang cukup padat penduduknya.

Masalah banjir merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi kapasitas tampung sungai

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja serta berpedoman pada spesifikasi teknik yang berlaku sehingga diperoleh hasil pekerjaan berupa Dokumen Kegiatan yang terdiri dari laporan bulanan dan laporan akhir, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan guna pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- b. Membantu SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

KabupatenWajo di dalam melakukan pengendalian pengawasan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi di lapangan yang dilaksanakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor), karena keterbatasan tenaga pada Satuan Kerja yang bersangkutan, baik dari segi jumlah maupun dari segikualifikasinya.

- c. Mengendalikan semua kegiatan dan meminimalkan kendala – kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia Jasa Konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.
- d. Memberikan kepastian dan jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa bahwa pengendalian pengawasan terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor) sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- e. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaankonstruksi yang memenuhipersyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepatmutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepatwaktu.

1.3 SASARAN

Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan pekerjaan SNormalisasi Sungai/SaluranPembuang di Kabupaten Wajo sedemikian rupa sehingga tercapai kesesuaian dengan rencana / detail engineering design Normalisasi Sungai. Sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo khususnya dalam hal menyangkut masalah pengendalian teknis di lapangan dan administrasi teknik pada umumnya, dilimpahkan kepada Penyedia Jasa ini.

1.4 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan Supervisi Normalisasi Sungai/SaluranPembuang yang harus ditangani oleh konsultan.

1.5 SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan Kegiatan Supervisi/Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktural Normalisasi Sungai / Saluran Pembuang Paket tersebut berasal dari APBD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab.WajoT.A. 2026.

1.6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan supervise teknis ini ditetapkan selama 30 (TigaPuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau sesuai waktu yang tertera dalam BOQ.

1.7 ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Satuan Kerja(OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab.Wajo.

KAK JASA KONSULTANSI

BAB II

DATA PENUNJANG

2.1. DATA DASAR

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, konsultan harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai konstruksi jalan yang akan ditangani beserta utilitasnya.

Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
- b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya.
- c. Data mengenai bahan/material maupun peralatan yang digunakan sehingga dapat menentukan jenis konstruksi yang akan ditangani.
- d. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
- e. Studi - studi terdahulu maupun data - data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting.

2.2. STANDAR TEKNIS/PEDOMAN

Dalam kegiatan Supervisi seperti yang dimaksud pada KAK ini, Konsultan/ Penyedia Jasa harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengendali Kegiatan.

2. Persyaratan Objektif

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3. Persyaratan Fungsional

Kegiatan pelaksanaan supervisi baik yang menyangkut waktu, mutu dan biaya pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas.

4. Persyaratan Prosedural

Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur - prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Kriteria Lain-lain

Selain kriteria umum di atas, untuk Kegiatan Pengawas berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

Adapun standar teknis dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pembangunan jalan menggunakan daftar referensi teknis sebagai dasar pelaksanaan. Referensi dimaksud adalah :

- 1) Spesifikasi Umum/Teknis Bina Marga 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dan perubahannya.
- 2) Tata cara Pemasangan Utilitas di Jalan, SNI 03-2850-1992.
- 3) Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI T-22-1991-03.
- 4) Standar Teknis no. 019/BM/2009 tentang Pengawasan Teknis Pekerjaan Fisik.
- 5) Pelaksanaan Perkerasan Kaku (Beton semen), 009/T/BNKT/1990.
- 6) Peraturan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Metode Analisa Komponen, SNI-1732-1989-F.
- 7) Petunjuk / Tata Cara Standard lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TUGAS PENGAWASAN

3.1. LINGKUP KEGIATAN.

Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi eksisting jalan maupun pedestriannya, melalui Gambar Kerja beserta Dokumen Teknisnya maupun perencanaan masterplan wilayah pengawasan.

Konsultan terdiri dari Tim Supervisi Lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kab. Wajo.

3.2. KELUARAN/OUTPUT

Tugas Supervisor secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir pembangunan jalan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan, dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengendali Kegiatan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan Dokumen Pembangunan lainnya.

Konsultan Supervisor diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kegiatan Supervisi menjadi tanggung jawab Konsultan Supervisi. Keluaran yang

diminta dari Konsultan Supervisor berdasarkan KAK ini diantaranya :

1. Program kerja, alokasi tenaga, dan konsep pekerjaan supervisi.
2. Buku harian (bila diperlukan) yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Konsultan Supervisi / Direksi Kegiatan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.

3. Meneliti laporan harian yang dikerjakan bersama dengan kontraktor, berisi keterangan tentang :
 - a. Tenaga kerja.
 - b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak.
 - c. Alat-alat.
 - d. Pekerjaan yang diselenggarakan.
 - e. Waktu pekerjaan.
 - f. Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian.
4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/ Kurang, jika ada tambah/ kurang pekerjaan.
6. Berita Acara Penyerahan I (pertama) Pekerjaan.
7. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan.
8. Gambar - gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings) yang dibuat oleh kontraktor dan diteliti oleh konsultan supervisi.
9. Laporan Rapat di lapangan (Site Meeting) setiap minimal 2 (dua) kali sebulan.
10. Gambar Perincian (shop drawings) bila perlu, dan Kurva S (S Curve) dari Rekanan/ Kontraktor.

3.3 PERALATAN, PERSONIL DAN FASILITAS DARI PPK

Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil pengawas dari instansi untuk melengkapi pekerjaan dari konsultan supervisi.

Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.

3.4 PERALATAN DARI PENYEDIA JASA KONSULTAN

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

3.5 LINGKUP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA LINGKUP KEWENANGAN

Lingkup kewenangan bagi Konsultan Supervisi adalah pelaksanaan supervisi pembangunan jalan/ saluran jalan, meliputi :

- a. Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan.

- b. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.
- c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/ penelitian kualitas bahan, dan larangan/ penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan.
- d. Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan tambah/ kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan.

TANGGUNG JAWAB SUPERVISI

Konsultan Supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa supervisi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini pekerjaan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, sehingga Konsultan Supervisi dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional. Secara umum tanggung jawab Konsultan Supervisi antara lain terhadap :

- a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/ Pemborongan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku, diantaranya :
Dokumen Pelaksanaan dari pekerjaan, yaitu :
 - 1) Gambar-gambar pelaksanaan.
 - 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/Spesifikasi Teknis.
 - 3) Berita Acara Aanwijzing sampai dengan penunjukan Pemborong.
 - 4) Dokumen Kontrak Pelaksanaan/ Pemborongan.
 - 5) Bar Chart dan S-Curve serta Net Work Planning dari pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksanaan/ Pemborong (setelah disetujui).
 - 6) Pengarahan Penugasan/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Supervisi.
- b. Kinerja Supervisi yang harus memenuhi standar hasil kerja supervisi yang berlaku dan disyaratkan.
- c. Hasil evaluasi Supervisi dan dampak yang ditimbulkan.
- d. Ketepatan waktu pelaksanaan

Penanggung jawab profesional supervisi adalah tidak hanya Konsultan sebagai suatu Perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional supervisi yang

terlibat.

3.6 KEBUTUHAN PERSONIL

Keterlibatan tenaga-tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman dalam Supervisi sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan merupakan faktor utama optimalnya pelaksanaan Kegiatan Supervisi.

Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya,

Konsultan Supervisi harus menyediakan tenaga-tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan,

baik ditinjau dari lingkup, pataubesar kegiatan maupun tingkat kerumitan pekerjaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Konsultan Supervisi harus menyediakan tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan kegiatan, yaitu minimal terdiri dari :

- 1) Team Leader/Site Engineer
- 2) Tenaga Penunjang dan Pendukung.

Uraian tugas dan tanggung jawab dari tenaga-tenaga profesional adalah seperti yang sudah diuraikan dalam K.A.Ky yaitu:

1) SITE ENGINEER (TEAM LEADER)

Disyaratkan Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan Universitas Negeri atau Swasta yang memiliki status disamakan, berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan di bidang sipil, pengalaman sekurang-kurangnya 2 (Dua) tahun di bidang nyasesuai bidang pekerjaan yang ditawarkan.

a. Site Engineer bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan akan berkedudukan ditempat yang berdekatan dengan tempat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Tugas dan tanggung jawab Site Engineer akan mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini sehingga bisa menghasilkan pekerjaan seperti yang ditentukan.
2. Memahami isi dokumen kontrak dari kontraktor.
3. Memahami strategi pelaksanaan kontraktor (berdasarkan hasil PCM)
4. Memahami strategi pelaksanaan fisik.
5. Menyetujui proses dan hasil pekerjaan apabila kontraktor melakukan penagihan.
6. Memberi saran dan

masuk ke pada kontraktor pelaksana pekerjaan mengenai pelaksanaan pembangunan jalan.

7. Mengarahkan Kontraktor pelaksana terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
8. Menyusun laporan pengamatan periodic yang berisi ;
 - a) Hasil konsolidasi laporan/ catatan-catatan dari pengawas;
 - b) Catatan-catatan apabila ada penyimpangan disertai bukti-bukti yang memadai (foto hasil sampling/copy hasil test material dari laboratorium dll.);
 - c) Rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan dan dimasukkan.
9. Memonitor secara seksama kemajuan dan perkembangan pekerjaan dan melaporkannya segera/ tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlanjur batsebagaimana tercantum pada buku Spesifikasi Umum dan hal itu benar - benar berpengaruh terhadap jadwal penyelesaian yang direncanakan. Dalam hal demikian, maka Site Engineer juga membuat rekomendasi secara tertulis bagaimana caranya untuk mengejar keterlambatan tersebut.
10. Memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh Quantity Engineer/ Chief Inspector/ Inspector.
11. Menjamin bahwa sebelum kontraktor diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya, maka pekerjaan-pekerjaan sebelumnya yang akan tertutup atau menjadi tidak tampak harus sudah diperiksa/ diuji dan sudah memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kontrak.
12. Memberi rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo menyangkut mutu dan jumlah pekerjaan yang telah selesai dan memeriksa kebenaran dari setiap sertifikat pembayaran bulanan kontraktor.
13. Membuat perhitungan dan sketsa-sketsa yang benar untuk bahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Wajo pada setiap akan memerintahkan perubahan pekerjaan.
14. Menyusun Justifikasi teknis, termasuk gambar dan perhitungan,

- sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
15. Memeriksa hasil laporan pengujian serta analisisnya.
 16. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk pekerjaan.
 17. Membuat pernyataan penerimaan (Acceptance) atau penolakan (Rejection) atas material dan produk pekerjaan.
 18. Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi kontraktor dan segera melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 15% dari rencana, serta membuat saran-saran penanggulangan dan perbaikan.
 19. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikutserta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan.
 20. Mengawasi dan memeriksa pembuatan Gambar Sebenarnya Terbangun/Terpasang (As Built Drawing) dan mengupayakan agar semua gambar tersebut dapat diselesaikan sebelum Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
 21. Memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar-gambar kerja dan analisa/perhitungan-perhitungan konstruksinya dan kuantitasnya, yang dibuat oleh kontraktor sebelum pelaksanaan.
 22. Menyusun/memelihara arsip korespondensi proyek, laporan harian, laporan mingguan, bagan kemajuan pekerjaan, pengukuran, gambar-gambar dan lainnya.
 23. Menyusun Laporan Bulanan dan Laporan Akhir.

3.9. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pekerjaan Supervisi ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan Pengawasan.
- c. Tahap Penyerahan Laporan :
 - 1) Laporan Bulanan.
 - 2) Laporan Akhir.

Konsultan Supervisi harus memerinci sendiri kegiatannya dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan

dan
pula

arah dari Pengelola Kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab Konsultan Supervisi dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan. Secara garis besar, uraian tugas Konsultan Supervisi secara bertahap di lapangan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan Persiapan

- 1) Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi/metodologi pelaksanaan pekerjaan supervisi.
- 2) Memeriksa Time Schedule, Bar Chart, S-Curve dan Net Work Planning yang diajukan oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.

b. Pekerjaan Teknis Supervisi Lapangan

- 1) Melaksanakan Kegiatan Supervisi secara umum, Supervisi lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaannya teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk terakhir kalinya.
- 2) Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di tempat kerjanya.
- 3) Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
(jadwal harus jelas mengingatkan waktu pelaksanaan fisika sangat terbatas)
- 4) Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pelaksana Kegiatan/ Pejabat Pembuat komitmen.
- 5) Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Rekanan/ Kontraktor pelaksana, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengelola Kegiatan.

c. Konsultasi

- 1) Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengendali Kegiatan/ Pejabat Pembuat Komitmen untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan.
- 2) Mengadakan rapat lapangan secara berkala sedikitnya 2 (dua) kali setiap bulannya, dengan Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pelaksana Kegiatan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Rekanan/ Kontraktor pelaksana, dan Tim Teknis, dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.
- 3) Mengadakan rapat di luar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesak yang perlu dipecahkan.

d. Pelaporan

- 1) Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologi kepada Pengguna Jasa/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Kegiatan atau Pengelola Kegiatan mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan Rekanan/ Kontraktor pelaksana.
- 2) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan Rekanan/ Kontraktor pelaksana dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- 3) Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja dan alat yang digunakan.
- 4) Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Rekanan/ Kontraktor pelaksana terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Rekanan/ Kontraktor pelaksana (shop drawings).
- 5) Melaporkan semua kegiatan pengawasan dalam laporan bulanan dan laporan akhir pekerjaan.

e. Penyiapan/ Pemeriksaan Dokumen Pekerjaan

- 1) Menerima dan menyiapkan Berita Acara

sehubungandenganpenyelesaianpekerjaan di lapangan,
sertauntukkeperluanpembayaranangsuran.

- 2) Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilaipekerjaan,
sertapenambahanataupenguranganpekerjaangunakeperluanpembayaran
.
- 3) Mempersiapkanformulirlaporanmingguan dan bulanan, Berita Acara
KemajuanPekerjaan, Berita Acara PenyerahanPertamasertaformulir-
formulirlainnya yang
diperlukanuntukkebutuhandokumenpembangunan.

KAK JASA KONSULTANSI

BAB IV

LAPORAN DAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

4.1. UMUM

Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh pemberi tugas dengan ukuran kertas format A4 atau format Folio dan diserahkan kepada Pengguna Jasa, Laporan yang dimaksud meliputi :

1. Laporan Bulanan.
2. Laporan Akhir

4.2. LAPORAN BULANAN

Laporan bulanan memuat dan dengan susunan yang berisi :

1. Pengantar
2. Progress Report Summary berisikan ringkasan prestasi kemajuan fisik dan prestasi keuangan dan permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat periode tersebut.
3. Jadwal pelaksanaan.
4. Laporan mengenai personil konsultan.
5. Data foto lapangan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya satu minggu setelah akhir bulan sebelumnya, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku setiap bulannya.

4.3. LAPORAN AKHIR

Laporan akhir (Final Report) dibuat dengan isi uraian pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga selesai.

Laporan Akhir juga memuat informasi lain mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada hari berakhirnya pekerjaan, diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku dan menyerahkan pula dalam bentuk soft file.

BAB V

HAL - HAL LAIN

5.1. PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

5.2. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Penyedia Jasa diwajibkan melaksanakan pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku di bidang/layanan pekerjaan.

5.3. ALIH PENGETAHUAN

Jikadiperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini di buat sebagai pedoman dalam Pekerjaan Normalisasi Sungai / Saluran Pembuang dengan harapan pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai sasaran yang diinginkan.

Sengkang, 2026

Ditetapkan :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Dr. YASSER, ST. MT.

NIP.: 197707022001121006

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Permukaan

Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021

Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Unit Kerja : Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



FIRMAN TAHIR, ST.
NIP. 19820730 201101 1 001

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.
NIP. 19730528 199203 1 002

**KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN
BIDANG IRIGASI, RAWA, AIR TANAH DAN AIR BAKU
DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan “Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha Dalam I (Satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Peberdayaan P3A/GP3A/IP3A
6. Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembarana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 2)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha Dalam I (Satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan antara lain :

1. Untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Untuk meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Peningkatan Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam pengembangan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan sumber daya air

4. SASARAN

Target: 1,2 km di Kabupaten Wajo.

5. OUTPUT

Pemeliharaan dan perbaikan Bangunan dan Jaringan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan gempa agar dapat berfungsi kembali dengan baik.

6. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai output yang ditargetkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, adalah dilaksanakan dengan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa, rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pelaksana Penyedia Barang dan Jasa, PPK, PPTK dan Staf Administrasi.

7. LOKASI

Kab. Wajo

8. WAKTU PELAKSANAAN

6 bulan (Tahun Anggaran 2026)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Galian waled mekanis	1129.03225806 M3	35.000.000
TOTAL			35.000.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU)

11. METODE PELAKSANAAN

Dilaksanakan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa.

12. PENUTUP

Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Embung dan Penampung Air
Lainnya
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121
Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Unit Kerja : Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



FIRMANTAHIR, ST.

NIP. 19820730 201101 1 001

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.

NIP. 19730528 199203 1 002

**KEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
BIDANG IRIGASI, RAWA, AIR TANAH DAN AIR BAKU**

**DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan “Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Embung - Embung untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Peberdayaan P3A/GP3A/IP3A
6. Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembarana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 2)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Embung - Embung untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya antara lain :

1. Untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Untuk meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Peningkatan Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam pengembangan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan sumber daya air

4. SASARAN

Target: 3 Unit di Kabupaten Wajo.

5. OUTPUT

Terlaksananya layanan pemenuhan air irigasi untuk pertanian dengan luas sawah 9 Ha, dalam mendukung ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab. Wajo.

6. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai output yang ditargetkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, adalah dilaksanakan dengan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa, rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pelaksana Penyedia Barang dan Jasa, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan, PPK, PPTK dan Staf Administrasi.

7. LOKASI

1. Kel. Cempalagi Kec. Tempe
2. Kel. Ballere Kec. Keera
3. Desa Pallawarukka Kec. Pammana

8. WAKTU PELAKSANAAN

6 bulan (Tahun Anggaran 2026)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Galian waled mekanis	18.790,3226 M3	582.500.000
2.	Pengawasan	1 Paket	7.000.000
TOTAL			589.500.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU)

11. METODE PELAKSANAAN

Dilaksanakan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa.

12. PENUTUP

Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0069
Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 20236

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Unit Kerja : Bidang Bina Marga
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



DARMAWAN, ST., M.T
NIP. 19730504 200502 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 1

 d. Dasar Hukum 1

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Penerima Manfaat..... 2

4. Hasil yang Diharapkan 2

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 3

 c. Waktu Pelaksanaan..... 3

 d. Lokasi Pelaksanaan 3

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 4

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 4

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 4

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 4

8. Manajemen Risiko 4

 a. Risiko Pelaksanaan 4

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 4

9. Penutup 5

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 1

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 3

Tabel 3 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 4

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Maka perlu dilakukan perencanaan yang detail terhadap Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten Wajo, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Pembangunan Jembatan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Jembatan.yang terinci dan tepat sasaran.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Daerah	Meratanya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra DPUPRP 2019-2024

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Pembangunan Jembatan” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

-
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
 - Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.:

- 1) Mendukung tersedianya fasilitas jalan yang memadai untuk memenuhi hak rakyat atas kenyamanan dalam berkendara;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Pembangunan Jembatan yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan Jalan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemantapan jalan kabupaten.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Pembangunan Jembatan adalah Penanggung jawab kegiatan dan penyedia barang/jasa Penyelenggaraan Jalan lingkup DPUPRP Kab. Wajo yang berlokasi di Dinas PUPRP Kab. Wajo Desa Ujung E Kec. Tanasitiolo

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan Jembatan.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik dan sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 KM/Jam)	Panjang Jembatan Yang Dibangun	3,98 %	49,83 %	50 M	50 M	Terlaksannya Pembangunan Jembatan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan terlaksana secara efektif dan efisien

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Pembangunan Jembatan., dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Pembangunan Jembatan dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan meliputi penyusunan KAK dan HPS
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen perencanaan
- c. Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jembatanmaka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Pembangunan Jembatan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													
3.	Serah Terima Pekerjaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Pembangunan Jembatan Tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Pembangunan Jembatan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Pembangunan Jembatan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2	Belanja Modal	Rp. 13.747.677.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	Rp. 13.747.677.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp. 13.747.677.000
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	Rp. 13.747.677.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Rp. 13.747.677.000

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Pembangunan Jembatan” berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Pembangunan Jembatan” adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Pembangunan Jembatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
- Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
- Memastikan dalam proses perencanaan dilakukan secara detail dan sesuai kebutuhan.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Pembangunan Jembatan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air
Baku
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0119
Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Unit Kerja : Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

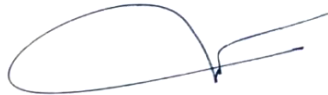
Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



FIRMAN TAHIR, ST.
NIP. 19820730 201101 1 001

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.
NIP. 19730528 199203 1 002

**KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU
BIDANG IRIGASI, RAWA, AIR TANAH DAN AIR BAKU**

DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan “Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Sumur Bor Air Tanah untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Peberdayaan P3A/GP3A/IP3A
6. Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembarana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 2)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Sumur Bor Air Tanah untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku antara lain :

1. Untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Untuk meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Peningkatan Pengawasan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

4. Saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam pengembangan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan sumber daya air

4. SASARAN

Target: 6 Titik di Kabupaten Wajo.

5. OUTPUT

Terlaksananya layanan pemenuhan air irigasi untuk pertanian dengan luas sawah 7 Ha, dalam mendukung ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab. Wajo.

6. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai output yang ditargetkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku, adalah dilaksanakan dengan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa, rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pelaksana Penyedia Barang dan Jasa, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan, PPK, PPTK dan Staf Administrasi.

7. LOKASI

1. Desa Wage Kec. Sabbangparu 2 titik
2. Desa Cinnong Tabi Kec. Majauleng
3. Desa Akkotengeng Kec. Sajoanging 2 titik
4. Desa Waetuwo Kec. Tanasitolo

8. WAKTU PELAKSANAAN

6 bulan (Tahun Anggaran 2026)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Pekerjaan Sumur Bor Ø6" X 1 M1	870,18181819 M1	955.000.000
2.	Pengawasan	1 Paket	18.000.000
TOTAL			973.000.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU)

11. METODE PELAKSANAAN

Dilaksanakan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa.

12. PENUTUP

Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan
Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0075
Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan
SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada
Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program : Pengelolaan Sumber Daya Air

Unit Kerja : Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kab. Wajo

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



FIRMAN TAHIR, ST.

NIP. 19820730 201101 1 001

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.

NIP. 19730528 199203 1 002

**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN
SDA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
BIDANG IRIGASI, RAWA, AIR TANAH DAN AIR BAKU
DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan “Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Irigasi, Rapat Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) untuk membahas mengenai pelaksanaan Musim Tanam Rendeng dan Musim Tanam Gadu Tahun 2023, Pola Tata Tanam dan Rencana Jadwal Pengaliran Air Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD Awo Gilireng, UPTD Bila Kalola, UPTD Matabolang dan UPTD Cenrana Tempe serta hal-hal lain dalam rangka Peningkatan Kinerja P3AGP3A/IP3A untuk Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air secara mandiri dan partisipatif.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A
6. Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 2)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan Peningkatan Kinerja P3AGP3A/IP3A untuk Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air secara mandiri dan partisipatif.

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota antara lain :

1. Untuk membahas mengenai pelaksanaan Musim Tanam Rendeng Priode APSEP (April – Semtember 2026) dan Musim Tanam Gadu Priode OKMAR (Oktober 2026 – Maret 2027,
2. Menyusun Jadwal Pola Tata Tanam dan Rencana Jadwal Pengaliran Air Irigasi pada Wilayah Kerja UPTD Awo Gilireng, UPTD Bila Kalola, UPTD Matabolang dan UPTD Cenrana Tempe
3. Peningkatan KInerja P3AGP3A/IP3A untuk Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air secara mandiri dan partisipatif
4. Saling bertukar pikiran dan pengalaman dalam pengembangan pelaksanaan pekerjaan sumber daya air

4. SASARAN

Target: 3 Lembaga di Kabupaten Wajo.

5. OUTPUT

hasil keputusan Komisi Irigasi tentang Rencana Jadwal Pengaliran air irigasi, jadwal tanam dan Luas Areal tanam untuk setiap musim tanam pada Daerah Irigasi Bila Kalola dan Daerah Irigasi Awo.

6. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai output yang ditargetkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, adalah dilaksanakan dengan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa, rapat koodinasi dan konsultasi dengan Pihak Pelaksana Penyedia Barang dan Jasa, PPK, PPTK dan Staf Administrasi.

7. LOKASI

UPTD Bila Kalola, UPTD Awo Gilireng

8. WAKTU PELAKSANAAN

12 bulan (Tahun Anggaran 2026)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1.760.000
2.	Bahan Cetak	1 Tahun	750.000
3.	Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun	2.490.000
TOTAL			5.000.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU)

11. METODE PELAKSANAAN

Dilaksanakan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa.

12. PENUTUP

Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0067
Tahun Anggaran : 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Unit Kerja : Bidang Bina Marga
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



DARMAWAN, ST.,M.T
NIP. 19730504 200502 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 1

 d. Dasar Hukum 1

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Penerima Manfaat..... 2

4. Hasil yang Diharapkan 2

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 3

 c. Waktu Pelaksanaan..... 3

 d. Lokasi Pelaksanaan 3

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 4

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 4

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 4

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 4

8. Manajemen Risiko 4

 a. Risiko Pelaksanaan 4

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 4

9. Penutup 5

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 1

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 3

Tabel 3 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 4

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Maka perlu dilakukan perencanaan yang detail terhadap Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten Wajo, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan.yang terinci dan tepat sasaran.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Daerah	Meratanya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra DPUPRP 2019-2024

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jembatan” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

-
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
 - Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan.:

- 1) Mendukung tersedianya fasilitas jalan yang memadai untuk memenuhi hak rakyat atas kenyamanan dalam berkendara;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Pemeliharaan Rutin Jembatan yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan Jalan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemandirian jalan kabupaten.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan adalah Penanggung jawab kegiatan dan penyedia barang/jasa Penyelenggaraan Jalan lingkup DPUPRP Kab. Wajo yang berlokasi di Dinas PUPRP Kab. Wajo Desa Ujung Kecamatan Tanasitolo

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemeliharaan Rutin Jembatan.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik dan sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 KM/Jam)	Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3,98 %	49,83 %	1 Unit	1 Unit	Terlaksannnya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan terlaksana secara efektif dan efisien

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan., dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan meliputi penyusunan KAK dan HPS
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen perencanaan
- c. Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatanmaka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Pemeliharaan Rutin Jembatan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													
3.	Serah Terima Pekerjaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan Tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jembatan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jembatan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.	Belanja Daerah	Rp. 400.000.000
5.1	Belanja Operasi	Rp. 150.000.000
5.2	Belanja Modal	Rp. 250.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	Rp. 250.000.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten	Rp. 250.000.000

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jembatan” berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jembatan” adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
- Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
- Memastikan dalam proses perencanaan dilakukan secara detail dan sesuai kebutuhan.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Pemeliharaan Rutin Jembatan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0060
Tahun Anggaran : 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 20236**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Unit Kerja : Bidang Bina Marga
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



DARMAWAN, ST.,M.T
NIP. 19730504 200502 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 5

 a. Gambaran Umum 5

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 5

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 5

 d. Dasar Hukum 5

2. Maksud dan Tujuan 6

3. Penerima Manfaat..... 6

4. Hasil yang Diharapkan 6

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 7

 a. Metode Pelaksanaan..... 7

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 7

 c. Waktu Pelaksanaan..... 7

 d. Lokasi Pelaksanaan 7

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 8

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 8

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 8

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 8

8. Manajemen Risiko 8

 a. Risiko Pelaksanaan 8

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 8

9. Penutup 9

10. LampiranError! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 5

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 7

Tabel 3 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 8

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Maka perlu dilakukan perencanaan yang detail terhadap Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten Wajo, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.yang terinci dan tepat sasaran.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Daerah	Meratanya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra DPUPRP 2019-2024

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

-
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
 - Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.:

- 1) Mendukung tersedianya fasilitas jalan yang memadai untuk memenuhi hak rakyat atas kenyamanan dalam berkendara;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan Jalan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemantapan jalan kabupaten.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan adalah Penanggung jawab kegiatan dan penyedia barang/jasa Penyelenggaraan Jalan lingkup DPUPRP Kab. Wajo yang berlokasi di Dinas PUPRP Kab. Wajo Desa UjungE Kec. Tanasitiolo

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik dan sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 KM/Jam)	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3,98 %	49,83 %	19 Dokumen	19 Dokumen	Terlaksannnya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan terlaksana secara efektif dan efisien

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan., dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- Tahapan persiapan meliputi penyusunan KAK dan HPS
- Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen perencanaan
- Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatanmaka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													
3.	Serah Terima Pekerjaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/JembatanTahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2	Belanja Modal	Rp. 1.228.313.999
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	Rp. 1.228.313.999
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp. 1.228.313.999
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp. 1.111.313.999
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp. 1.111.313.999
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	Rp. 117.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan Kabupaten	Rp. 117.000.000

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan” berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan” adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatantidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
- Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

-
- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
 - Memastikan dalam proses perencanaan dilakukan secara detail dan sesuai kebutuhan.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA UPTD PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK (PALD) DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2026

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melalui layanan penyedotan lumpur tinja, diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan akses sanitasi yang layak.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 terkait Penyeelenggaraan Sistem Pengelolaan air limbah domestic
5. RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2021 Tentang UPTD Pengelola Air Limbah Domestik

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja.

Tujuan : Meningkatkan akses layanan sanitasi layak, mengurangi pencemaran, dan pelayanan masyarakat.

4. SASARAN

Target: 60 rumah tangga di Kabupaten Wajo.

5. OUTPUT

Terlaksananya layanan penyedotan lumpur tinja kepada 60 rumah tangga.

6. RUANG LINGKUP

Operasional penyedotan, pemeliharaan kendaraan, tenaga kerja, administrasi, dan sosialisasi.

7. LOKASI

Kabupaten Wajo

8. WAKTU PELAKSANAAN

12 bulan (Tahun Anggaran 2026)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Pemeliharaan Kendaraan roda Enam	1 unit	15.000.000
2.	Tenaga Supir dan Petugas kebersihan	1 Tahun	88.800.000
TOTAL			103.800.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : DAU Bidang Kesehatan

11. METODE PELAKSANAAN

Dilaksanakan secara swakelola oleh UPTD PALD dengan monitoring berkala.

12. PENUTUP

Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

UjungE, 5 Januari 2026

Kepala UPTD PALD Dinas PUPRP
Kabupaten Wajo,



SRIWATY, S.Sos.

NIP. 19750516 201406 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PENYUSUNAN POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA
WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN SURVEY KERUSAKAN TANGGUL SUNGAI AKIBAT BENCANA

DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. LATAR BELAKANG

Bencana alam seperti banjir, longsor atau erosi dapat menyebabkan kerusakan pada tanggul sungai yang berfungsi melindungi wilayah sekitar dari luapan air. Kerusakan ini berpotensi meningkatkan resiko banjir susulan dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kegiatan survey untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan serta menentukan langkah penanganan yang tepat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Melaksanakan identifikasi kondisi tanggul sungai pasca bencana

Tujuan :

- a. Mengetahui lokasi dan tingkat kerusakan tanggul
- b. Mengidentifikasi penyebab kerusakan
- c. Mengumpulkan data teknis sebagai dasar perencanaan rehab
- d. Menyusun rekomendasi penanganan

3. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan survey meliputi :

- a. Inventarisasi lokasi tanggul yang terdampak
- b. Pengukuran dimensi kerusakan (panjang, tinggi, kedalaman)
- c. Dokumentasi Visual (Foto/Video)
- d. Pengambilan koordinat (GPS)
- e. Wawancara Masyarakat setempat (opsional)
- f. Analisis awal penyebab kerusakan

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi survei berada di wilayah terdampak bencana yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten wajo

5. WAKTU PELAKSANAAN

12 Bulan (Tahun Anggaran 2026)

6. METODOLOGI

Metode yang digunakan meliputi :

- Observasi langsung lapangan
- Pengukuran Teknis
- Penggunaan GPS
- Dokumentasi Visual
- Wawancara dengan masyarakat/instansi terkait

6. OUTPUT

Hasil yang diharapkan :

- Data teknis Kerusakan tanggul
- Dokumentasi foto/video
- Laporan Hasil Survey

7. TIM PELAKSANA

Tim pelaksana berdasarkan SK Survey yang terdiri dari seluruh staf bidang sungai dan staf UPTD

8. KEBUTUHAN PERALATAN

- GPS
- Meteran/Alat Ukur
- Kamera
- Alat Tulis
- APD (Sepatu safety/ Rompi)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Belanja ATK	1 Tahun	7.162.000
2.	Bahan Cetak/Penggandaan	1.234 Lembar	617.000
3.	Makan dan Minum rapat	1 Tahun	7.221.000
TOTAL			15.000.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU)

11. PENUTUP

Kegiatan survey ini diharapkan dapat memberikan data akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan kerusakan tanggul sungai, sehingga dapat meminimalisir resiko bencana lanjutan

UjungE, 27 Januari 2026

Kepala Bidang Sungai Danau dan pantai Dinas PUPRP KabupatenWajo,



ANDI ABDUL MUKHARIS, S.T.

NIP. 19710301 200604 1 008

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.01.0025

Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Unit Kerja : Bidang Cipta Karya

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



MUHAMMAD TAUFIQ, ST
NIP. 19750717 200902 1 003

Menyetujui,
Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.
NIP. 19730528 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 1

 d. Dasar Hukum 2

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Penerima Manfaat..... 3

4. Hasil yang Diharapkan 3

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 3

 c. Waktu Pelaksanaan..... 4

 d. Lokasi Pelaksanaan 4

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 4

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 4

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 4

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 4

8. Manajemen Risiko 5

 a. Risiko Pelaksanaan 5

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 5

9. Penutup 5

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026	1
Tabel 2	Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD”	4
Tabel 3	Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD”	4

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Penyediaan Air minum sebagai permasalahan dan isu global dan nasional, pada perkembangannya juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi terhadap capaian dari penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum sekaligus memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

Pertimbangan terhadap hal tersebut di atas dan memperhatikan bahwa perlunya dilakukan perencanaan yang detail terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sehingga ketersediaan dokumen perencanaan teknis SPAM yang terinci dan tepat sasaran.

Pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, serta Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pengembangan sarana air minum sehari-hari

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);
- Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sebagai berikut:

- 1) Mendukung tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum.

3. **Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM adalah Penanggung jawab kegiatan dan penyedia barang/jasa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lingkup DPUPRP Kab. Wajo yang berlokasi di Dinas PUPRP Kab.Wajo Desa UjungE Kec. Tanasitiolo

4. **Hasil yang Diharapkan**

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Warga Negara yang Diperoleh Pokok Air Minum	Jumlah rumah tangga berakses air minum minimal layak	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	91,86%	20 rumah	1 dokumen	1 dokumen	Tersedianya dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum terlaksana secara efektif dan efisien

5. **Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan**

a. **Metode Pelaksanaan**

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. **Rencana Tahapan Pelaksanaan**

Proses pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan meliputi penyusunan KAK dan HPS
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen perencanaan
- c. Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM maka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan/Minggu) Tahun 2025																Ket.
		Maret				April				Mei				Juli				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Tahap Persiapan																	
2.	Tahap Pelaksanaan																	
3.	Serah Terima Pekerjaan																	

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Tahun 2025 dilaksanakan di 2 Kecamatan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 11.202.000
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.202.000
5.2.02.01	Belanja Barang	Rp. 11.202.000
5.2.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 11.202.000

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM” berasal dari Dana Alokasi Umum Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM” adalah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

7. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
- Penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum tidak tercapai;
- Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
- Memastikan dalam proses perencanaan dilakukan secara detail dan sesuai kebutuhan.

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM” pada Tahun Anggaran 2026.

9. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program	: Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan	: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Kode Rekening Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.01.0128
Tahun Anggaran	: 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program : Pengelolaan Sumber Daya Air

Unit Kerja : Bidang Irigasi, Rawa, Air Tanah dan Air Baku

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



FIRMAN TAHIR, ST.

NIP. 19820730 201101 1 001

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.

NIP. 19730528 199203 1 002

**KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR
LAINNYA
BIDANG IRIGASI, RAWA, AIR TANAH DAN AIR BAKU
DINAS PUPRP KABUPATEN WAJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan “Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Teknis Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SI-PURI), Perencanaan Teknis Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Perencanaan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640)
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Peberdayaan P3A/GP3A/IP3A
6. Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembarana Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 2)

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber daya air pada bidang irigasi. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya antara lain :

1. Untuk Peningkatan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan, Rehabilitasi, Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air agar dapat berfungsi dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Untuk menyiapkan dokumen perencanaan teknis
3. Sebagai bahan dalam penyusunan indeks kinerja dan asset irigasi dalam aplikasi Teknis Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SI-PURI)

4. SASARAN

Target: 3 Dokumen di Kabupaten Wajo.

5. OUTPUT

Dokumen Dokumen Perencanaan Teknis Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SI-PURI), Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku.

6. RUANG LINGKUP

Untuk mencapai output yang ditargetkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, adalah dilaksanakan dengan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa, rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Pelaksana Penyedia Barang dan Jasa, PPK, PPTK dan Staf Administrasi.

7. LOKASI

Kab. Wajo

8. WAKTU PELAKSANAAN

6 bulan (Tahun Anggaran 2026)

9. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO.	URAIAN	VOLUME	PAGU (Rp)
1.	Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Paket	137.000.000
TOTAL			137.000.000

10. SUMBER DANA

Sumber dana berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU)

11. METODE PELAKSANAAN

Dilaksanakan Metode Kontraktual Pengadaan Barang dan Jasa.

12. PENUTUP

Demikian KAK ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program	: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Kode Rekening Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032
Tahun Anggaran	: 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan
Perdesaan
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
Unit Kerja : Bidang Cipta Karya
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



MUHAMMAD'TAUFIQ, ST, M.T
NIP. 19740923 200902 1 003

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.
NIP. 19730528 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 1

 d. Dasar Hukum 2

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Penerima Manfaat..... 3

4. Hasil yang Diharapkan 3

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 3

 c. Waktu Pelaksanaan..... 3

 d. Lokasi Pelaksanaan 4

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 4

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 4

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 4

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 4

8. Manajemen Risiko 4

 a. Risiko Pelaksanaan 4

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 5

9. Penutup 5

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026 1

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan” 4

Tabel 3 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan” 4

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Penyediaan Air minum sebagai permasalahan dan isu global dan nasional, pada perkembangannya juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi terhadap capaian dari penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum sekaligus memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

Pertimbangan terhadap hal tersebut di atas dan memperhatikan bahwa perlunya dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan sehingga target persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum tercapai .

Pelaksanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, serta Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Pengembangan sarana air minum sehari-hari

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra DPUPRP 2025-2026

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
- Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan sebagai berikut:

- 1) Mendukung tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan adalah masyarakat Kec.Tempe dan 25 Sambungan Rumah Desa Wewangrewu Kec. Tanasitiolo

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase Warga Negara yang Memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum	Jumlah rumah tangga berakses air minum minimal layak	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	91,86%	128823 rumah	20 SR	20 SR	Tersedianya Sambungan Rumah	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum terlaksana secara efektif dan efisien

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa dan pembangunan konstruksi
- c. Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan maka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													
3.	Serah Terima Pekerjaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2026 dilaksanakan di 1 Kecamatan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp. 293.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 293.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp. 293.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 293.600.0000
5.2.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp. 293.600.000

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan” berasal dari Dana Alokasi Umum

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan” adalah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

-
- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
 - Penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum tidak tercapai;
 - Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan
Sistem Drainase

Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung dengan
Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028

Tahun Anggaran : 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
Kegiatan : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang
Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Unit Kerja : Bidang Cipta Karya
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



MUHAMMAD TAUFIQ, S.T
NIP. 19750717 200902 1 003

Menyetujui,
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Selaku
Pengguna Anggaran



Drs. ANDI PAMENERI, M.Si.
NIP. 19730528 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2

 d. Dasar Hukum 2

2. Maksud dan Tujuan 3

3. Penerima Manfaat..... 3

4. Hasil yang Diharapkan 3

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 4

 c. Waktu Pelaksanaan..... 5

 d. Lokasi Pelaksanaan 5

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 5

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 5

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 6

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 6

8. Manajemen Risiko 6

 a. Risiko Pelaksanaan 6

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 6

9. Penutup 6

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 2

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” 5

Tabel 3 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” 5

Tabel 4 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” 5

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Banjir merupakan fenomena yang sering terjadi pada saat musim penghujan. Banjir atau genangan di suatu kawasan terjadi apabila sistem yang berfungsi menampung air kelebihan tidak mampu menampung debit air yang mengalir. Hal ini disebabkan oleh tiga kemungkinan yaitu : kapasitas sistem yang menurun, debit aliran air yang meningkat atau kombinasi dari kedua-duanya.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menimbulkan permasalahan ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka dan lahan basah menjadi lahan terbangun. Sebagai akibat dari pesatnya perkembangan dan pertumbuhan Penduduk yang tentunya secara langsung akan mempengaruhi tata guna lahan, dampaknya akan semakin memperluas bangunan kedap air yang pada akhirnya akan meningkatkan koefisien limpasaan air permukaan (run off) kawasan yang bersangkutan, Perkembangan lahan terbangun yang begitu pesat mengakibatkan banyaknya kawasan-kawasan yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara berubah menjadi tempat hunian penduduk. Hal tersebut membawa dampak terhadap rendahnya kemampuan drainase untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu penanganan drainase yang bertumpu pada konsep pembangunan berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini dimaksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi struktur bangunan sarana drainase dapat lebih efisien.

Pelaksanaan kegiatan “Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan yang diharapkan dalam mengatasi permasalahan banjir atau genangan di suatu kawasan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan maka perlu adanya kegiatan untuk mengoptimalkan fungsi drainase dalam pengendalian dan pengaliran air guna mengurangi genangan.

Pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera				
Misi 1 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan				
No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya keberfungsian sistem drainase primer khususnya di perkotaan	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase primer	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem darinase primer

Sumber: Dokumen Renstra DPUPRP 2025-2029

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1. Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo; dan
- Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dimaksudkan untuk pemeliharaan drainase dan duiker juga sehingga dapat mewujudkan suatu sistem drainase yang mendukung tercapainya sasaran sanitasi lingkungan yang berkualitas dan tertata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” antara lain :

- 1) Meningkatkan Keberfungsian saluran drainase sehingga diharapkan dapat mengurangi genangan;
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan adalah seluruh masyarakat Kab. Wajo.

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” sebagai berikut:

SUB KEGIATAN	INDIKATOR			TARGET			KELUARAN (OUTPUT)	MANFAAT (BENEFIT)	DAMPAK (IMPACT)
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Keberfungsian drainase	Persentase Drainase Primer Kondisi Baik	Panjang Drainase primer yang berfungsi	83,84%	83,84%	35 Meter	35 Meter	Berkurangnya drainase primer yang tersumbat	Berkurangnya daerah genangan

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan, dilaksanakan dengan pembangunan/rehabilitasi drainase primer.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- 1. Rehabilitasi Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Swakelola)

Tahapan Persiapan

- a. Membuat Kerangka Acuan Kerja
- b. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
- c. Pembuatan SK Tim Penyelenggara Kegiatan Swakelola

Tahapan Pelaksanaan

- a. Survei lokasi
- b. Pembuatan Rincian anggaran dan biaya
- c. Pembayaran Termin I
- d. Pelaksanaan Fisik
- e. Pembayaran Termin II setelah Progres Pembangunan telah mencapai bobot 100%

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikantahapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan maka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2026												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan untuk Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Kecamatan Tempe Kab. Wajo .

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.635.500
5.1.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	34.635.500
5.1.04.01.01	Belanja Modal Jalan	34.635.500
5.2.04.01.01.0003	Rehabilitasi Drainase Perkotaan dan Lingkungan (Swakelola)	34.635.500

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan” berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan” adalah Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai perencanaan sub kegiatan “Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan” sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan yang mendahului penyusunan draf rincian belanja dalam bentuk excel
- Pada saat pelaksanaan kegiatan, operator masing-masing bidang harus didampingi oleh Penanggungjawab Kegiatan.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0059
Tahun Anggaran : 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Unit Kerja : Bidang Bina Marga
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



DARMAWAN, ST.,M.T
NIP. 19730504 200502 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 1

 d. Dasar Hukum 1

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Penerima Manfaat..... 2

4. Hasil yang Diharapkan 2

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 3

 c. Waktu Pelaksanaan..... 3

 d. Lokasi Pelaksanaan 3

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 4

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 4

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 4

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 4

8. Manajemen Risiko 4

 a. Risiko Pelaksanaan 4

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 4

9. Penutup 5

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 1

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 3

Tabel 3 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 4

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki Visi dan Misi dalam hal Rekonstruksi Jalan dengan Target Jalan Mulus 1.000 Kilometer, Maka perlu dilakukan perencanaan yang detail terhadap Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten Wajo, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Rekonstruksi Jalan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan.yang terinci dan tepat sasaran.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Daerah	Meratanya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra DPUPRP 2019-2024

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Rekonstruksi Jalan” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

-
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
 - Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.:

- 1) Mendukung tersedianya fasilitas jalan yang memadai untuk memenuhi hak rakyat atas kenyamanan dalam berkendara;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Rekonstruksi Jalan yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan Jalan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemantapan jalan kabupaten.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Rekonstruksi Jalan adalah Penanggung jawab kegiatan dan penyedia barang/jasa Penyelenggaraan Jalan lingkup DPUPRP Kab. Wajo yang berlokasi di Dinas PUPRP Kab.Wajo Desa UjungE Kec. Tanasitiolo

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rekonstruksi Jalan.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik dan sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 KM/Jam)	Panjang Jalan Yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3,98 %	49,83 %	19,9 KM	19,9 KM	Terlaksannya Rekonstruksi Jalan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan terlaksana secara efektif dan efisien

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Rekonstruksi Jalan., dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Rekonstruksi Jalandilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan meliputi penyusunan KAK dan HPS
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen perencanaan
- c. Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jalanmaka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Rekonstruksi Jalan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													
3.	Serah Terima Pekerjaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Rekonstruksi JalanTahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Rekonstruksi Jalan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Rekonstruksi Jalan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.2	Belanja Modal	Rp. 61.653.777.520
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	Rp. 61.653.777.520
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp. 61.653.777.520
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp. 61.653.777.520
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	Rp. 61.653.777.520

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Rekonstruksi Jalan” berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Rekonstruksi Jalan” adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Rekonstruksi Jalan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
- Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
- Memastikan dalam proses perencanaan dilakukan secara detail dan sesuai kebutuhan.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Rekonstruksi Jalan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN



Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Kode Rekening Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.04
Tahun Anggaran : 2026

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
TAHUN 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Unit Kerja : Bidang Bina Marga
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh:
Penanggung Jawab Kegiatan



DARMAWAN, ST.,M.T
NIP. 19730504 200502 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

1. Latar Belakang..... 1

 a. Gambaran Umum 1

 b. Keterkaitan Sub Kegiatan 1

 c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 1

 d. Dasar Hukum 1

2. Maksud dan Tujuan 2

3. Penerima Manfaat..... 2

4. Hasil yang Diharapkan 2

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan..... 3

 a. Metode Pelaksanaan..... 3

 b. Tahapan Pelaksanaan..... 3

 c. Waktu Pelaksanaan..... 3

 d. Lokasi Pelaksanaan 3

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan 4

 a. Rencana Anggaran/Belanja..... 4

 b. Sumber Anggaran/Pendanaan 4

7. Pelaksana Sub Kegiatan..... 4

8. Manajemen Risiko 4

 a. Risiko Pelaksanaan 4

 b. Upaya dalam Menghadapi Risiko 4

9. Penutup 5

10. Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 1

Tabel 2 Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 3

Tabel 3 Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” 4

1. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Maka perlu dilakukan perencanaan yang detail terhadap Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten Wajo, menjadi latar belakang perlunya pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan.

b. Keterkaitan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan maka dilaksanakan Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan.yang terinci dan tepat sasaran.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DPUPRP Kabupaten Wajo untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DPUPRP Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

Visi : Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera			
Misi 3 : Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Daerah	Meratanya Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah

Sumber: Dokumen Perubahan Renstra DPUPRP 2019-2024

d. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan “Survey Kondisi Jalan/Jembatan” sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

-
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo;
 - Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
 - Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 050/407/Bappelitbangda tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan dan Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo

2. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan.:

- 1) Mendukung tersedianya fasilitas jalan yang memadai untuk memenuhi hak rakyat atas kenyamanan dalam berkendara;
- 2) Mendukung terwujudnya pengelolaan Pembangunan Jalan yang berkualitas;
- 3) Mendukung tercapainya penyelenggaraan Jalan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kemantapan jalan kabupaten.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan adalah Penanggung jawab kegiatan dan penyedia barang/jasa Penyelenggaraan Jalan lingkup DPUPRP Kab. Wajo yang berlokasi di Dinas PUPRP Kab.Wajo Desa UjungE Kec. Tanasitiolo

4. Hasil yang Diharapkan

Hasil-hasil yang diharapkan dalam Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Indikator			Target			Keluaran (output)	Manfaat (benefit)	Dampak (Impact)
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Survey Kondisi Jalan/Jembatan.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik dan sedang	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik (>40 KM/Jam)	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3,98 %	49,83 %	2 dokumen	2dokumen	Tersedianya Dokumen Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan terlaksana secara efektif dan efisien

5. Rencana Pelaksanaan Sub Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai output yang ditargetkan, sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan., dilaksanakan dengan Metode pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

b. Rencana Tahapan Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatandilaksanakan dengan tahapan umum sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan meliputi penyusunan KAK dan HPS
- b. Tahapan pelaksanaan meliputi proses pengadaan barang/jasa, penyusunan dokumen perencanaan
- c. Serah terima pekerjaan

c. Rencana Waktu Pelaksanaan

Dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatanmaka jadwal pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2
Rencana Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan
“Survey Kondisi Jalan/Jembatan”

No	Rincian Aktivitas/Tahapan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023												Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Tahapan Persiapan													
2.	Tahapan Pelaksanaan													
3.	Serah Terima Pekerjaan													

d. Rencana Lokasi Pelaksanaan

Rencana lokasi pelaksanaan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Tahun 2026 dilaksanakan di Kabupaten Wajo.

6. Rencana Anggaran/Belanja dan Sumber Anggaran/Pendanaan

a. Rencana Anggaran/Belanja

Rencana anggaran/belanja untuk sub kegiatan “Survey Kondisi Jalan/Jembatan” secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Rincian Belanja Sub Kegiatan “Survey Kondisi Jalan/Jembatan”

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5.1	Belanja Operasi	Rp. 170.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 170.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp. 170.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp. 170.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei	Rp. 170.000.000

Sumber: Rincian Belanja Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 (terlampir)

b. Rencana Sumber Anggaran/Pendanaan

Sumber Pendanaan untuk sub kegiatan “Survey Kondisi Jalan/Jembatan” berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum.

7. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Sub Kegiatan “Survey Kondisi Jalan/Jembatan” adalah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Wajo , .

8. Manajemen Risiko

a. Risiko Pelaksanaan

Perkiraan risiko bila kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan tidak dilaksanakan atau tidak berjalan sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur
- Capaian fisik dan keuangan tidak terealisasi secara maksimal.

b. Upaya dalam Menghadapi Risiko

Rencana upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai berikut:

- Memastikan jadwal tahapan ditaati, serta memastikan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana;
- Memastikan dalam proses perencanaan dilakukan secara detail dan sesuai kebutuhan.

9. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun menjadi pedoman pelaksanaan sub kegiatan “Survey Kondisi Jalan/Jembatan” pada Tahun Anggaran 2026.

10. Lampiran

- 1) Rincian Belanja Sub Kegiatan “Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD”
Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026
